

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dampak globalisasi telah membawa perubahan signifikan di seluruh sektor kehidupan manusia, termasuk perkembangan pesat teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia sehingga berdampak bagi beberapa sektor, seperti pada sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian perkembangan dalam industri perdagangan dan industri keuangan di Indonesia.¹ Seiring dengan perkembangan teknologi telah memunculkan berbagai inovasi digital, salah satu bentuk inovasi tersebut adalah inovasi pada industri keuangan yaitu inovasi yang berupa *financial technology* yang selanjutnya disebut dengan *fintech*.²

Perkembangan teknologi finansial dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong munculnya berbagai layanan pembayaran digital, termasuk skema *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau yang lebih dikenal sebagai *PayLater*. *PayLater* merupakan layanan keuangan berbentuk pemberian pinjaman yang memanfaatkan teknologi jaringan internet, dimana seluruh proses dan kesepakatan dilakukan tanpa pertemuan langsung antara pihak pemberi dan penerima pinjaman.³

Data OJK menunjukkan pengguna *PayLater* di Indonesia melonjak drastis, dengan jumlah kontrak mencapai 79,92 juta pada 2023 dan total utang BNPL (*Buy*

¹ A P Y Putri and A Miru, "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online," (, 2020), , 101–116.

² D A Panjalu and R E Mirati, "Analisis Pengaruh Minat Pengguna Fitur PayLater pada Aplikasi Shopee," (, 2022).

³ M Hasan, "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Pinjol Ilegal dan Fenomena Debitur Nakal," (, 2025), , 412–424.

Now Pay Later) perbankan mencapai Rp24,33 triliun per Agustus 2025, tumbuh 32,35% *year on year*.⁴ Dalam mendukung pengembangan dan pengawasan *fintech*, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi instrumen utama. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk regulasi *fintech*, mencakup berbagai aspek dari operasional hingga perlindungan konsumen. UU P2SK bertujuan untuk menyesuaikan regulasi keuangan dengan perkembangan pesat di dunia teknologi finansial.⁵

Kemudahan verifikasi, akses cepat, dan promosi layanan masif menyebabkan ini digunakan oleh berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak di bawah umur. Kondisi tersebut menimbulkan kerentanan, terutama ketika anak mengakses layanan *PayLater* melalui identitas pihak ketiga, misalnya menggunakan KTP orang tua, kerabat, atau bahkan identitas orang lain tanpa izin. Penggunaan data identitas tanpa hak untuk memperoleh fasilitas kredit digital telah diidentifikasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks kejahatan digital, penggunaan identitas orang lain tanpa izin termasuk ke dalam bentuk pencurian atau pemalsuan identitas yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian identitas kini semakin berkembang seiring kemudahan teknologi,

⁴ Irawati, "Utang Paylater Warga RI di Bank Tembus Rp24,33 Triliun per Agustus 2025," (Jakarta, 2025).

⁵ IGAAW Prasanti, K Kurniawan, and A Munandar, "Pelaksanaan Transaksi Buy Now Pay Later Pada E-Commerce Di Kota Mataram," (, 2024), , 686–692.

sehingga penggunaan data pribadi oleh bukan pemiliknya dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Kasus penyalahgunaan layanan *PayLater* oleh anak di bawah umur melalui identitas orang lain dapat ditemukan dalam penelitian Alida Saidah yang membahas transaksi Shopee *PayLater* oleh anak di bawah umur. Dalam kasus tersebut, anak yang belum memenuhi syarat usia secara hukum menggunakan akun Shopee milik orang tuanya yang telah terverifikasi untuk mengaktifkan layanan Shopee *PayLater* dan melakukan transaksi pembelian secara kredit. Tindakan tersebut menimbulkan tagihan cicilan yang secara hukum dibebankan kepada pemilik identitas, meskipun transaksi dilakukan oleh anak yang tidak memiliki kecakapan hukum. Perbuatan ini tidak hanya menimbulkan persoalan keabsahan perjanjian, tetapi juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana dalam ruang digital berupa penyalahgunaan identitas dan data pribadi.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlindungan *PayLater* melalui identitas orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana 492 KUHP, yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana

⁶ Alida Sa'idah, "Transaksi Kredit Shopee Paylater Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia," (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”.

Selain itu, jika melibatkan pemalsuan dokumen seperti KTP atau data digital, dapat dikenakan Pasal 391 ayat (1) KUHP yang berbunyi.

Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Serta dapat dikenakan Pasal 391 ayat (2) yang berbunyi “*Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).*”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan dasar hukum untuk transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi yang diubah menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 yang difokuskan pada penajaman sanksi pencemaran nama baik dan penipuan melalui elektronik. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengubah UU ITE melalui Pasal 16A yang memastikan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memberikan perlindungan bagi anak saat mengakses platform digital. PSE wajib menyediakan informasi batasan usia, mekanisme verifikasi, dan fitur laporan penyalahgunaan, dengan sanksi administratif (teguran hingga pemutusan akses) jika melanggar. Sementara itu data pribadi dapat merujuk Pasal 35 jo. Pasal 51 UU ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”.

Serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*, dan Pasal 68 yang berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”*.

Dengan demikian, tindakan anak di bawah umur yang menggunakan identitas pihak ketiga untuk mendaftar *PayLater* dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, meskipun aspek usia pelaku menimbulkan batas persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana anak sesuai Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, Penggunaan layanan *PayLater* oleh anak di bawah umur dengan menggunakan identitas orang lain tidak sepenuhnya menunjukkan adanya kekosongan hukum, karena terdapat ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Menurut Pasal 40 KUHP yang mengatur alasan pemaaf, yang menyatakan bahwa anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, yang dimana pelaku anak di bawah usia tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Serta Pasal 41 KUHP yang mengatur tindakan bagi anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana, berfokus pada pendekatan *restorative justice*. Anak tersebut dikembalikan ke orang tua/wali atau diikutsertakan dalam program Pendidikan atau pembinaan di lembaga sosial maksimal 6 bulan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam Pasal 71, disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usia dan kondisi psikologisnya. Dalam hal ini, meskipun anak tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti pemalsuan identitas dalam transaksi *PayLater*, proses peradilan harus mengutamakan pemulihan dan pembinaan, bukan hanya hukuman. Jika tindakan anak tersebut terbukti sebagai penipuan atau pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP tentang penipuan dan Pasal 391 KUHP tentang pemalsuan surat, maka hukuman yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi anak yang terlibat. Tetapi, hingga saat ini terdapat

ketidakjelasan dalam pengaturan hukum terkait kualifikasi perbuatan dan belum ada pengaturan yang spesifik mengatur perbuatan tersebut, serta bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam penyalahgunaan identitas orang lain pada transaksi *PayLater*.

Permasalahan hukum dalam praktik penggunaan identitas orang lain pada transaksi *PayLater* oleh anak di bawah umur menjadi menarik karena belum terdapat kejelasan mengenai konstruksi delik yang paling tepat untuk diterapkan. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan apabila penggunaan identitas dilakukan dengan tipu muslihat untuk memperoleh fasilitas kredit digital. Di sisi lain, perbuatan tersebut juga dapat dipandang sebagai pemalsuan dan penyalahgunaan data pribadi apabila terdapat manipulasi atau penggunaan data identitas secara tidak sah. Selain itu, penggunaan data pribadi milik orang lain tanpa izin juga berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Ketidakjelasan mengenai klasifikasi delik ini menunjukkan adanya persoalan normatif dalam hukum pidana yang memerlukan kajian lebih mendalam.

Selain persoalan normatif mengenai delik yang tepat, terdapat pula persoalan mengenai subjek hukum pelaku. Anak di bawah umur pada dasarnya merupakan subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan, termasuk dalam membuat perjanjian kredit digital. Namun demikian, dalam hukum pidana anak tetap dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi yuridis, karena di satu sisi anak dianggap belum memiliki kecakapan

hukum, tetapi di sisi lain dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam penyalahgunaan identitas pada transaksi *PayLater*.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya penyalahgunaan tersebut. Dalam praktiknya, penggunaan identitas orang lain oleh anak sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan orang tua serta kurang optimalnya sistem verifikasi identitas dan usia yang diterapkan oleh penyelenggara layanan *fintech*. Akibatnya, muncul persoalan mengenai batas pertanggungjawaban antara anak sebagai pelaku langsung, orang tua sebagai pemilik identitas atau pihak yang lalai melakukan pengawasan, dan penyelenggara *fintech* sebagai pihak yang menyediakan sistem elektronik. Dengan demikian, tindak pidana dalam transaksi *PayLater* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan individual anak, tetapi juga berkaitan dengan aspek pengawasan dan keamanan sistem digital.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui perubahan terbaru pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebenarnya telah memberikan kewajiban kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyediakan mekanisme perlindungan anak, termasuk verifikasi usia dan sistem pengamanan identitas pengguna. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan celah yang memungkinkan anak di bawah umur mengakses layanan kredit digital menggunakan identitas pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan penyalahgunaan identitas dalam transaksi *PayLater* oleh anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada adanya penyalahgunaan layanan *PayLater* oleh anak di bawah umur, tetapi lebih jauh pada ketidakjelasan konstruksi hukum pidana yang tepat terhadap perbuatan tersebut, status anak sebagai subjek hukum pidana, serta batas pertanggungjawaban antara anak, orang tua, dan penyelenggara *fintech*. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum pidana yang lebih mendalam untuk menganalisis bentuk delik yang relevan serta model pertanggungjawaban pidana dalam penggunaan identitas orang lain pada transaksi *PayLater* oleh anak di bawah umur. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun dengan judul **“ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN IDENTITAS ORANG LAIN DALAM TRANSAKSI *PAYLATER* OLEH ANAK DI BAWAH UMUR”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan identitas orang lain dalam transaksi *PayLater* oleh anak di bawah umur dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam perbuatan tersebut?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kualifikasi tindak pidana terhadap penggunaan identitas orang lain dalam transaksi *PayLater* yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan penggunaan identitas orang lain dalam transaksi *PayLater* sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak baik secara ilmiah (teoritis) maupun secara sosial (praktis) serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Adapun manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara ilmiah (teoritis)

Secara teoritis, penelitian ini membantu mengembangkan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kemajuan teknologi finansial, seperti layanan *PayLater*.

2. Kegunaan secara sosial (praktis)

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, pihak penyedia layanan *PayLater* serta lembaga penegak hukum terkait dengan penyalahgunaan layanan *PayLater* oleh anak di bawah umur.

1.5 Keaslian

Penelitian ini untuk dilakukan dengan berlandaskan beberapa penelitian terdahulu agar mampu memperoleh hasil yang maksimal. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai penunjang penelitian ini, yaitu:

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Data Pribadi Palsu Untuk Pinjaman Online Untuk Kepentingan Pribadi (Alfadillah & Wiraguna, 2024)	1. Bagaimana karakteristik pelanggaran hukum dalam penggunaan data pribadi palsu untuk pinjaman online? 2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara <i>fintech</i>?	Pelanggaran data pribadi, pemalsuan identitas, tanggung jawab penyelenggara <i>fintech</i> . Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi.	Penelitian usulan fokus pada anak di bawah umur yang menggunakan identitas orang lain.
2	Kajian Hukum Tanggung Jawab Pidana Pemberi Pinjaman Online Atas Pelanggaran Data Pribadi Nasabah (Ulfa, Supriyono & Nugroho, 2025)	Bagaimana konstruksi yuridis tanggung jawab pidana penyelenggara pinjaman online sebagai pengendali data terhadap pelanggaran data pribadi nasabah?	Tanggung jawab pidana, UU PDP, UU ITE, KUHP.	Penelitian usulan memasukkan aspek mencakup identitas orang lain oleh anak di bawah umur, bukan hanya pelanggaran data pribadi nasabah secara umum.
3	Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan <i>Peer To Peer Lending</i>	Bagaimana penegakan hukum pidana pada pemberi pinjaman kegiatan <i>peer to peer lending fintech</i> ilegal dan	Peraturan pidana untuk <i>fintech</i> ilegal, pasal ITE, perlindungan data pribadi, dan pelanggaran pidana.	Usulan tugas akhir fokus pada anak-anak di bawah umur sebagai pelaku penggerak identitas dalam <i>fintech</i> (<i>PayLater</i>), bukan hanya mengumpulkan

No	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
	<i>Fintech</i> Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi (Hanifawati, 2021)	perlindungan data pribadinya?		P2P lending legal/ilegal.

Keaslian penelitian dalam penelitian ini terletak pada fokus khusus terhadap penyalahgunaan layanan *PayLater* oleh anak di bawah umur dengan menggunakan identitas orang lain, bukan sekadar penggunaan data pribadi palsu atau pelanggaran data pribadi secara umum sebagaimana dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji penggunaan data pribadi palsu untuk pinjaman online, tanggung jawab pidana penyelenggara *fintech* atas pelanggaran data pribadi nasabah, serta penegakan hukum terhadap *fintech* ilegal dan perlindungan data pribadi nasabah. Tetapi, penelitian ini dibuat dan difokuskan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku yang menggunakan identitas orang lain dalam transaksi *PayLater*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau *legal research* yang difokuskan pada asas-asas hukum, merupakan jenis penelitian hukum

kepuustakaan yang dilakukan melalui analisis bahan-bahan kepuustakaan atau data sekunder saja.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pengertian pendekatan undang-undang (*statue approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang tengah di hadapi. Sedangkan penelitian *conseptual approach* pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.⁸ Disebut sebagai penelitian kepuustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁹ Tujuan hukum dari metode penelitian ini yaitu untuk menciptakan keadilan hukum yang setara di semua lapisan masyarakat yang sesuai dengan norma serta kaidah hukum indonesia. Sebagai disiplin ilmu yang bersifat terapan, ilmu hukum berperan dalam merumuskan standar prosedural, norma-norma, serta pedoman operasional yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan hukum.¹⁰

⁷ Endah Pertiwi, Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana, and Amos Arthacerses, “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial,” (, 2022), , 10–16.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

⁹ Dr. H Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Pers Universitas Mataram, 2020).

¹⁰ Dwi Damayanti Yulia Audina Sukmawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum Yulia,” (, 2025), , 114–128.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum ini membutuhkan bahan hukum untuk diolah sebagai dasar menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Adapun Teknik pengumpulan data yang diperlukan yaitu dengan melakukan Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, yang berarti bahan tersebut memiliki kekuatan atau otoritas yang sah dan diakui. Bahan hukum primer mencakup dua hal utama, yaitu pembuatan peraturan-undangan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh hakim. Kedua jenis bahan hukum ini dianggap sebagai sumber hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi, karena memiliki kekuatan untuk mengatur dan memutuskan suatu perkara sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini mencakup:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- c. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- d. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

- e. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder Merujuk pada segala jenis referensi yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari karya-karya yang diterbitkan oleh para ahli atau pakar hukum yang mengulas atau mengkritisi aturan hukum yang ada, serta memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai penerapan atau teori di balik peraturan tersebut.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang undangan, putusan pengadilan.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif analisis untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan *PayLater* oleh anak di bawah umur.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).